

**KEBIJAKAN PENJAMINAN
MUTU UNIVERSITAS
AL AZHAR INDONESIA
(U.A.I)**



**Satuan Penjaminan Mutu Internal
Universitas Al Azhar Indonesia**

PENGANTAR

Kebijakan Penjaminan Mutu Universitas Al Azhar Indonesia ini disusun sebagai acuan bagi manajemen mutu pada tingkat fakultas, biro/ pusat dan program studi.

Kebijakan Penjaminan Mutu ini hendaknya dijadikan panduan bagi pengelola program, staf pengajar, staf administrasi dan mahasiswa dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.

Jakarta, 5 Januari 2007

Prof. Dr. Ir. H. Wiryosumarto, M.S.Met.E
(Ketua SPMI)

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
1 ASAS, VISI, MISI DAN FUNGSI UAI	4
2 DASAR-DASAR PELAKSANAAN PENDIDIKAN DI UAI	5
3 MODEL PENJAMINAN MUTU	7
4 KEBIJAKAN MUTU UAI.....	8
5 PENUTUP	14

KEBIJAKAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA

Perguruan tinggi, dalam usaha mempromosikan dirinya kepada masyarakat, merumuskan cita-citanya atau impiannya dalam ungkapan-ungkapan kalimat padat yang disebut VISI, MISI dan FUNGSI. Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) termasuk salah satu Perguruan Tinggi yang menggunakan cara yang sama dalam mempromosikan dirinya ke masyarakat luas.

Bersamaan dengan perjalanan waktu, kompetisi antar Universitas menjadi makin tajam, sehingga UAI, dalam usaha menjaga kelangsungan eksistensinya menganggap perlu bahwa VISI, MISI dan FUNGSI UAI yang terkait erat dengan kualitas proses dan produk kegiatan pendidikannya diperkuat dengan citra tambahan yang menunjukkan ke-khasan UAI sebagai lembaga yang meliputi sifat, karakter dan perilaku sumber daya insaninya beserta sistim pengelolaannya. Ke-khas-an ini dirumuskan dan didokumentasikan sebagai budaya UAI.

Sejalan dengan pemikiran diatas, maka kebijakan penjaminan mutu UAI diarahkan untuk mewujudkan serta menjaga VISI, MISI dan Fungsi UAI beserta budaya lembaganya.

1. ASAS, VISI, MISI DAN FUNGSI UAI

Dalam STATUTA UAI telah ditetapkan bahwa Asas, Visi, Misi dan Fungsi UAI adalah sebagai berikut

- a) Asas UAI adalah :
UAI berasaskan Islam di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
- b) Visi UAI adalah:
Menjadikan UAI sebagai pusat pendidikan terbaik di Indonesia yang bertaraf internasional dengan mengembangkan sumber daya manusia yang dapat mengintegrasikan dimensi intelektual, spiritual dan etika-moral serta membina kerjasama dengan Institusi atau lembaga lain yang dijadikan modal untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia.
- c) Misi UAI adalah :
Mengupayakan program-program pendidikan, penelitian dan pelayanan masyarakat menuju Indonesia yang berdaya saing di era globalisasi dengan cara:
 - (a) Meningkatkan mutu pendidikan, penelitian dan pelayanan masyarakat;
 - (b) Meningkatkan kepuasan pelayanan kepada para pemakai jasa pendidikan;
 - (c) Menerapkan sistem manajemen berbasis entrepreneurship;
 - (d) Menerapkan teknologi mutakhir untuk peningkatan efisiensi di segala bidang;
 - (e) Menerapkan sistem etika yang bercirikan nilai-nilai universal Islam.
 - (f) Membina dan memupuk kerjasama dengan institusi/lembaga lain.

- d) Fungsi UAI adalah :
- (a) Melaksanakan pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - (b) Melaksanakan pembinaan kepada sivitas akademika dalam hubungannya dengan lingkungan dan ke-Islam-an;
 - (c) Melaksanakan kegiatan kerjasama dengan institusi/lembaga lain;
 - (d) Melaksanakan kegiatan manajerial dan layanan administratif Perguruan Tinggi

2. DASAR-DASAR PELAKSANAAN PENDIDIKAN DI UAI

UAI mengacu kepada peraturan pemerintah yang dipersyaratkan Departemen Pendidikan Nasional sebagai kondisi minimal penyelenggaraan pendidikan, meliputi kurikulum, proses belajar mengajar, kompetensi lulusan, dosen dan tenaga penunjang akademik/administratif, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan standar penilaian hasil pendidikan. Acuan standar penyelenggaraan pendidikan sebagaimana tercantum dalam :

- a. Keputusan menteri pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 Tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi,
- b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 Tanggal 30 April 2001 tentang Pedoman pembukaan Program Studi dan atau Jurusan,
- c. Keputusan Menteri Pendidikan nasional Republik Indonesia Nomor 054/U/2002 Tanggal 2 April 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi,
- d. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 38/DIKTI/Kep/2002 Tanggal 18 Juli 2002 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi,
- e. Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tanggal 16 Mei 2005

Dalam melaksanakan program pendidikannya, UAI disamping mendasarkan sepenuhnya pada “**Tridarma Perguruan Tinggi**”, juga mendasarkan kegiatan pendidikannya pada “**Tujuh Elemen Dasar**” yang di ekspresikan sebagai sikap dan Budaya UAI yang disusun berdasarkan “*enterprising university*” yang diwujudkan dalam perilaku. Secara singkat kedua dasar tambahan tersebut dijelaskan sebagai berikut.

2.1 Tujuh Elemen Dasar.

Tujuh elemen dasar adalah usaha pembentukan sikap mahasiswa melalui kegiatan perkuliahan dengan tujuan untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan, kewira-uasahaan, manajemen, kemitraan, informatika dan bahasa asing yang kesemuanya dilandaskan pada nilai-nilai universal Islam.

2.2 *Enterprising University*

Perguruan Tinggi, karena kerasnya persaingan dalam dasawarsa 80-an, berusaha meningkatkan daya saingnya melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan penelitian-penelitian yang *solid*. Dalam usaha ini diperlukan dana yang sangat besar, yang tidak bisa dicukupi hanya dari pembayaran mahasiswa dan sumbangan para dermawan penyandang dana.

Karena kerasnya persaingan dan tingginya tekanan keperluan dana, maka muncul suatu gagasan membentuk Perguruan Tinggi yang bisa mandiri dalam mencukupi kebutuhan dananya. Gagasan ini mendapat peluang besar dengan pesatnya pertumbuhan Ekonomi berlandaskan Pengetahuan atau *knowledge base economy* (KBE). Berdasarkan analisis hal ini sangat memungkinkan, karena Perguruan Tinggi adalah sumber pengembangan Ilmu Pengetahuan (*knowledge*), mempunyai jaringan strategis yang luas dan juga Pusat pengembangan dan penerapan teknologi komunikasi moderen.

Dalam usaha memanfaatkan peluang ini, terwujudlah bentuk universitas baru "***Enterprising University***" yang didasari dengan simpul: "*excellence, equity dan entrepreneurship*". Secara sederhana ketiga simpul tersebut diartikan sebagai berikut:

- (1). *Exellence*: selalu mengejar keunggulan.
- (2). *Equity*: dalam bertindak dan berusaha selalu mempertimbangkan keadilan.
- (3). *Enterpreneurship*: selalu berhiar untuk keberhasilan

Kegiatan intinya adalah:


- membangun nilai-nilai institusi,
- melaksanakan perkuliahan,
- melakukan penelitian,
- memberikan pelayanan masyarakat dan
- membangun usaha dalam ilmupengetahuan dan teknologi.

Luarannya adalah:

- alumni berkarakter SIFAT (Siddiq, Istiqomah, Fathonah, Amanah, dan Tabligh)
- penelitian dan pelayanan masyarakat,
- nilai-nilai institusi dan
- pusat-pusat usaha ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. MODEL PENJAMINAN MUTU

Model Sistem Penjaminan Mutu yang dikembangkan di UAI berbasis pada siklus PDCA (Plan – Do – Check – Act) dan mengadaptasi model yang disusun oleh Dikti sbb:



Siklus tersebut berawal dari penetapan **Standar** yang didapat dari hasil **benchmark** ke dalam maupun ke luar, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah, persyaratan badan-badan akreditasi maupun sertifikasi serta keunikan UAI.

Setelah sosialisasi standar dan pembuatan dokumen-dokumen mutu (kebijakan mutu, sasaran mutu, rencana mutu, prosedur-prosedur, dll), maka segeralah **diimplementasikan** dalam seluruh aktivitas perguruan tinggi tersebut.

Kemudian unit-unit pada perguruan tinggi tersebut terus-menerus melakukan **monitoring** atas pelaksanaan yang dibuat berdasarkan rencana mutu yang disusun. Pada interval waktu tertentu, dilakukanlah **evaluasi diri** oleh unit ybs. sebagai acuan dalam pelaksanaan **audit internal**.

Audit internal dilakukan oleh unit Penjaminan Mutu Internal untuk mencari peluang perbaikan (bukan kesalahan-kesalahan) dengan berpedoman pada prosedur mutu dan berbasis pada data atau fakta yang terjadi di lapangan.

Temuan-temuan audit harus disepakati oleh kedua belah pihak (auditor dan unit yang diaudit) kemudian hasilnya akan dibawa ke rapat Manajemen Universitas untuk merumuskan hal-hal apa saja yang perlu dikoreksi dan diperbaiki (**Rumusan Koreksi**).

UAI juga mengadopsi 8 prinsip manajemen mutu ISO 9001 dalam pengelolaan penjaminan mutu. Delapan prinsip ini dijadikan sebagai pegangan dalam siklus manajemen mutu, yaitu:

- *Customer Focus* : Semua aktifitas perencanaan dan implementasi sistem semata-mata untuk memuaskan customer (mahasiswa, orang tua, alumni, dll).
- *Leadership*: Rektorat berfungsi sebagai leader dalam mengawal implementasi sistem sehingga semua gerak organisasi selalu terkontrol/ terkoordinasi dalam satu komando dengan commitment yang sama dan gerak yang synergy pada setiap elemen organisasi
- *Involvement of People*: Semua element dalam organisasi terlibat dan peduli dalam implementasi sistem manajemen mutu sesuai fungsi kerjanya masing-masing, bahkan hingga *office boy* sekalipun hendaknya senantiasa melakukan yang terbaik dan membuktikan kinerjanya layak serta berkualitas, pada fungsinya sebagai *office boy*.
- *Process Approach*: Aktifitas implementasi sistem selalu mengikuti alur proses yang terjadi dalam organisasi. Pendekatan pengelolaan proses dipetakan melalui business process. Dengan demikian, pemborosan karena proses yang tidak perlu bisa dihindari atau sebaliknya, ada proses yang tidak terlaksana karena pelaksanaan yang tidak sesuai dengan flow process itu sendiri yang berdampak pada hilangnya kepercayaan pelanggan
- *System Approach to Management* : Implementasi sistem mengedepankan pendekatan pada cara pengelolaan (management) proses bukan sekedar menghilangkan masalah yang terjadi. Karena itu konsep kaizen, continual improvement sangat ditekankan. Pola pengelolaannya bertujuan memperbaiki cara dalam menghilangkan akar (penyebab) masalah dan melakukan improvement untuk menghilangkan potensi masalah.
- *Continual Improvement* : Improvement, adalah roh implementasi penjaminan mutu
- *Factual Approach to Decision Making* : Setiap keputusan dalam implementasi system selalu didasarkan pada fakta dan data. Tidak ada data (bukti implementasi) sama dengan tidak dilaksanakannya penjaminan mutu di UAI
- *Mutually Beneficial Supplier Relationships* : Supplier bukanlah Pembantu, tetapi mitra usaha/ business partner karena itu harus terjadi pola hubungan saling menguntungkan.

4. KEBIJAKAN MUTU UAI

Seperti dijelaskan dalam butir 3 diatas, bahwa UAI mendasarkan pelaksanaan pendidikannya pada 3 (tiga) unsur yaitu: **Tridarma Perguruan Tinggi** sebagai unsur utama dan **Tujuh Elemen Dasar** serta *Enterprising University* masing masing sebagai unsur tambahan. Oleh karena itu disamping 8 standar minimum yang ditetapkan Pemerintah melalui PP. No.19 Tahun 2005, UAI menambahkan 9 (Sembilan) Standar tambahan berikut ini: (1) penelitian dan publikasi, (2) pelayanan masyarakat, (3) sistim informasi, (4) kerjasama institusional dalam dan luar negeri, (5) kemahasiswaan, (6) suasana akademik, (7) sumber pendanaan, (8) dokumentasi dan (9) tujuh elemen dasar. Dengan tambahan ini maka UAI mempunyai 17 standar yang terdiri atas 8 (delapan) standar minimum dan 9 (Sembilan) standar tambahan.

Sejalan dengan jumlah standar yang diberlakukan, UAI menetapkan kebijakan mutu sebagai berikut:

4.1 Kebijakan Mutu 8 Standar Minimum

1). Standar Isi

Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata kuliah, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh mahasiswa pada pendidikan tinggi

Unsur-unsur utama standar isi adalah:

- Kurikulum wajib memuat mata kuliah **Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris**
- Kalender akademik yang mengikuti kaidah Peraturan Menteri
- Dalam mengembangkan kerangka dasar dan struktur kurikulum serta kedalaman muatannya, perguruan tinggi melibatkan asosiasi profesi, instansi pemerintah terkait, dan kelompok ahli yang relevan.
- Beban SKS efektif program pendidikan tinggi diatur sesuai dengan regulasi yang berlaku
- Program-program akademik yang ditawarkan memiliki mutu akademik yang tinggi dan memiliki kesetaraan dengan program serupa pada perguruan tinggi lain yang bereputasi tinggi
- Meningkatkan reputasi internasional melalui publikasi internasional hasil penelitian dosen dan mahasiswa serta mengupayakan meningkatnya jumlah mahasiswa asing.

2). Standar Proses

Standar proses adalah proses pendidikan tinggi yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan

Unsur-unsur utama standar proses adalah:

- Proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif,
- Dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan.
- Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya **tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar**
- UAI melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien

3). Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan pendidikan tinggi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan

Unsur-unsur utama standar kompetensi lulusan adalah:

- Standar kompetensi lulusan meliputi kompetensi untuk seluruh mata kuliah atau kelompok mata kuliah
- Kompetensi mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan

- Standar kompetensi lulusan UAI bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.
- Meningkatkan penyerapan lulusannya di masyarakat melalui program pendidikan yang dapat memberikan kemampuan bekerja, belajar dan mengembangkan diri para lulusannya sesuai dengan harapan pengguna.
- Adanya organisasi alumni yang aktif berinteraksi positif dengan almamater dan organisasi mahasiswa

4). Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan

Unsur-unsur utama standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah:

- Dosen harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional
- Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan
 - a. Dosen memiliki kualifikasi pendidikan minimum lulusan program magister (S2)
- Tenaga Kependidikan pada pendidikan tinggi harus memiliki kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi sesuai dengan bidang tugasnya.
- Pengembangan Sumber daya Manusia yang terarah dan terencana
 - SDM akademik: -meningkatkan jumlah Dosen yang berkualifikasi doktor(S3).
-mempercepat promosi dosen-dosen yang memenuhi persyaratan kualitas ke jenjang jabatan akademik yang lebih tinggi
 - SDM non-akademik: -Pengembangan melalui perencanaan pelatihan
- Peningkatan kualifikasi professional.
- Penataan tugas dilengkapi dengan sistem penghargaan berdasarkan kinerja

5). Standar Sarana dan Prasarana

Standar sarana dan prasarana adalah standar pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi

Unsur-unsur utama standar sarana dan prasarana adalah:

- UAI memiliki sarana yang meliputi :
 - a. peralatan pendidikan;
 - b. media pendidikan;

- c. buku dan sumber belajar (jurnal, amjalah, artikel, *website*, *compact disk*) lainnya;
- d. perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan
- UAI memiliki prasarana yang meliputi :
 - a. ruang kelas;
 - b. ruang pimpinan satuan pendidikan;
 - c. ruang tata usaha;
 - d. ruang perpustakaan;
 - e. ruang laboratorium;
 - f. ruang bengkel kerja;
 - g. ruang unit produksi;
 - h. ruang kantin;
 - i. instalasi daya dan jasa;
 - j. tempat beribadah
 - k. ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan

6). Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan adalah standar pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

Unsur-unsur utama standar pengelolaan adalah:

- Menerapkan otonomi perguruan tinggi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan yang berlaku, memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan, dan area fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.
- UAI memiliki pedoman yang mengatur tentang:
 - a. Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus;
 - b. Kalender pendidikan/akademik, yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas perguruan tinggi selama satu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan;
 - c. Pembagian tugas di antara dosen;
 - d. Pembagian tugas di antara tenaga kependidikan;
 - e. Tata tertib perguruan tinggi, yang minimal meliputi tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - f. Kode etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan perguruan tinggi dan hubungan antara warga perguruan tinggi dengan masyarakat;
 - g. Biaya operasional satuan pendidikan.
- UAI dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 (empat) tahun
- Rencana kerja tahunan UAI meliputi:
 - a. kalender pendidikan/akademik yang meliputi jadwal pembelajaran, ujian, kegiatan ekstrakurikuler, dan hari libur;

- b. jadwal penyusunan kurikulum perguruan tinggi untuk tahun ajaran berikutnya;
 - c. mata kuliah yang ditawarkan pada semester gasal, semester genap, dan semester pendek bila ada;
 - d. penugasan dosen pada mata kuliah dan kegiatan lainnya;
 - e. buku teks pelajaran yang dipakai pada masing-masing mata kuliah;
 - f. jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g. pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai;
 - h. program peningkatan mutu dosen dan tenaga kependidikan yang meliputi sekurang-kurangnya jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program;
 - i. jadwal rapat Dewan Dosen, rapat Senat Akademik;
 - j. rencana anggaran pendapatan dan belanja perguruan tinggi untuk masa kerja satu tahun;
 - k. jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja perguruan tinggi untuk satu tahun terakhir
- Mengintegrasikan sistem manajemen dan layanan administrasi yang mampu mendukung terselenggaranya aktivitas yang bermutu dan akuntabel dengan mengutamakan kepuasan pengguna
 - Perencanaan anggaran dan kegiatan yang bertumpu pada hasil capaian mutu dan target mutu yang akan dicapai
 - Demi kepuasan pengguna, sistem dan pelaksanaan layanan harus ramah, terintegrasi, akurat dan tepat waktu
 - Penyediaan layanan dan mekanisme khusus untuk menangani keluhan

7). Standar Pembiayaan

Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi pendidikan tinggi yang berlaku selama satu tahun

Unsur-unsur utama standar pembiayaan adalah:

- Biaya operasi UAI meliputi:
 - a. gaji dosen dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji,
 - b. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
 - c. biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
- Biaya investasi UAI meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.
- Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh mahasiswa untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

8). Standar Penilaian Pendidikan

Standar penilaian pendidikan adalah standar tentang mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar mahasiswa.

- UAI melaksanakan penilaian pendidikan dengan mengacu perundang-undangan yang berlaku beserta turunannya.
- UAI melaksanakan penilaian ujian melalui Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester
- Dosen memiliki hak untuk memberi tugas-tugas dan quiz berkaitan dengan mata kuliah yang diampunya

4.2 Kebijakan Mutu 9 (sembilan) standar tambahan

1) Penelitian dan publikasi

- Memacu kegiatan riset sehingga mencapai mutu dan jumlah yang memenuhi standar yang lazim diikuti oleh perguruan tinggi didunia.
- Mengupayakan hasil kegiatan riset fundamental dipublikasi dalam jurnal internasional, dan hasil riset terapan disamping dipublikasi juga diterima oleh masyarakat.

2) Pengabdian kepada masyarakat;

- Pelayanan masyarakat harus bertumpu pada kompetensi dan hasil-hasil penelitian, terutama penelitian terapan.
- Pelayanan masyarakat harus meningkatkan kontribusi dalam menyelesaikan masalah-masalah masyarakat yang aktual.

3) Sistem informasi;

- Seluruh ruang perkuliahan dan karyawan serta tempat-tempat umum harus tersambung dengan intranet/ internet
- Seluruh aktivitas akademik terkelola secara intergrated melalui Sistem Informasi Akademik yang berbasis intranet dan internet
- Seluruh aktivitas non akademik terkelola secara integrated melalui Sistem Informasi yang berbasis intranet dan internet

4) Kerjasama institusional dalam dan luar negeri;

- UAI menjalin kerja sama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas program-program unggulan
- UAI menjalin kerja sama atas dasar kesamaan visi dan misi serta profesionalitas lembaga
- Kerja sama akan diwujudkan tidak hanya melalui kesepakatan (MoU) melainkan dioperasionalkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) sehingga memberikan benefit dan impact yang lebih besar

5) Kemahasiswaan;

- Pemenuhan pelayanan kesejahteraan mahasiswa
- Pengembangan diri, bakat dan kepribadian mahasiswa
- Peningkatan prestasi akademik dan keprofesian mahasiswa
- Peningkatan prestasi mahasiswa di ajang kompetisi dan perlombaan ditingkat nasional dan internasional

6) Suasana akademik;

Suasana Akademik adalah kondisi yang dapat menumbuhkembangkan semangat peningkatan mutu akademik, interaksi di antara dosen dan mahasiswa, kuantitas dan kualitas kegiatan akademik, mendorong pengembangan profesionalisme, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik serta penghormatan kepada kebenaran dan semangat belajar yang tidak kunjung padam.

- UAI mendorong seluruh civitas akademika untuk selalu meningkatkan mutu akademik dan profesionalisme
- Interaksi antara dosen dan mahasiswa didasarkan pada sikap saling menghormati (mutual respect), menghargai kebebasan berpendapat dan kebebasan akademik
- Saling memotivasi untuk peningkatan hasil belajar dan pencapaian prestasi baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional

7) Sumber pendanaan (*revenue generating*);

- Sumber pendanaan UAI meliputi pemasukan dari mahasiswa, pemasukan dari donatur/sponsor, pemasukan dari hibah, kerja sama penelitian, kerja sama institusi dan pemasukan lain.

8) Dokumentasi

- UAI menerapkan sistem dokumentasi berbasis ISO dengan prinsip mudah ditelusuri dan mudah diidentifikasi
- Setiap aktivitas harus memiliki dokumentasi, baik secara digital ataupun non digital

9) Tujuh Elemen Dasar.

- Pembentukan budaya institusi dan pemahaman etika beserta penerapannya bagi seluruh keluarga perguruan tinggi
- Penumbuhan jiwa kepemimpinan dan karakter korporasi dalam usaha membangun alumni yang mandiri

5. PENUTUP

Untuk mencapai Penjaminan Mutu yang berhasil di Perguruan Tinggi, maka UAI memerlukan budaya akademik dan suasana akademik yang kondusif, komitmen institusi melalui visi, misi, fungsi dan sistem dalam perguruan tinggi, adanya total quality commitment dari pimpinan, dosen, staf akademik dan non akademik serta mahasiswa untuk meraih peningkatan mutu secara berkelanjutan, serta ketersediaan sumber daya yang memadai.